



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 5A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 25 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSAMNA TEKNIS DINAS KILINIK MATA  
AMBON-VLISSINGEN DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan hasil perhitungan besarnya jasa pelayanan kesehatan khususnya prosedur tindakan medic yang diperuntukan bagi dokter spesialis mata pemberi pelayanan kesehatan perlu dihitung tersendiri dari kalaim prosedur tindakan yang dilakukan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksamna Teknis Dinas Kilinik Mata Ambon-Vlissingen Dinas Kesehatan Kota Ambon;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 39A/MENKLES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Klinik Mata Pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSAMANA TEKNIS DINAS KLINIK MATA AMBON-VLISSINGEN DINAS KESEHATAN KOTA AMBON;**

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Klinik Mata Ambon – Vlissingen Dinas Kesehatan Kota Ambon dihapus dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana hasil pembayaran klaim program JKN didapat dari klaim prosedur tindakan medis dan klaim prosedur diagnostik dan dimanfaatkan bagi jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana prasarana.
- (2) Khusus bagi dokter spesialis mata yang melakukan prosedur tindakan medik diberikan jasa pelayanan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari hasil klaim tindakan medis, dan sisa hasil klaim tindakan medis dapat dimanfaatkan bagi jasa pelayanan kesehatan dan jasa sarana prasarana.
- (3) Besaran sisa dana hasil klaim tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil klaim prosedur diagnostik dibagi 50%(lima puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 50%(lima puluh persen) untuk jasa sarana prasarana.

2. Ketentuan pasal 4 ayat (4), dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, diperuntukan bagi pegawai pemberi pelayanan kesehatan pada UPTD Klinik Mata AV.
- (2) Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Penanggungjawab Pelayanan jaminan Kesehatan
  - b. Verivikator/Coder/Pengaju Klaim
  - c. Dokter Spesialis/Dokter Umum
  - d. Perawat/Apoteker/Assisten Apoteker/Refraksionis
  - e. Kelompok Penunjang.
- (3) Besaran presentase pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi pegawai sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok	Presentase
1.	Penanggungjawab Pelayanan Jaminan Kesehatan	4%
2.	Verivikator Coder Pengaju Klaim	4%

3.	Dokter Spesialis/Dokter Umum : Dokter Spesialis Mata 75% Dokter Umum 25%	35%
4.	Perawat Apoteker/Asisten Apoteker Refraksionis	40%
5.	Kelompok Penunjang : Tata Usaha 80% Non PNS 20%	17%

(4) Dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,



*[Signature]*  
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 31 Januari 2020

d. SEKRETARIS KOTA AMBON,



*[Signature]*  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 5A.